



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol. 3, Nomor 1 (Jan-April, 2025), pp. 198-209
E-ISSN: 3032-1069

SITUASI KEILMUAN DAN KEAGAMAAN PADA MASA LAHIRNYA IMAM MAZHAB

**Rusdiyah, Gusti Muhammad Auliya, Rahman, Najwa Normadina, Ahmad Habibi,
Istiqomah, Muhammad Ibnu**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: rusdiyah@uin-antasari.ac.id

Received 12-12-2024 | Revised 15-01-2025 | Accepted 18-02-2025

ABSTRACT

The period of the birth of the imams, especially Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Ahmad bin Hanbal, was characterized by complex scientific and religious dynamics. During this period (2nd-3rd centuries Hijri), Muslims faced significant intellectual and social challenges, including the development of hadith science, fiqh, and interaction with other civilizations. Political situations, such as the transition of power from the Umayyad to the Abbasid dynasty, also influenced the development of Islamic thought. The Imams of the madhhab played an important role in the codification of Islamic law, responding to differences in methodology in ijihad, and responding to the needs of the people through a more organized legal system. This abstract discusses the social, political, and intellectual backgrounds that gave birth to the various schools of fiqh and their impact on the development of Islamic thought.

Keywords: Imam Mazhab, Islamic scholarship, Islamic history

ABSTRAK

Periode lahirnya para imam mazhab terutama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ditandai oleh dinamika keilmuan dan keagamaan yang kompleks. Pada masa tersebut (abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah), umat Islam menghadapi tantangan intelektual dan sosial yang signifikan, termasuk perkembangan ilmu hadis, fiqh, serta interaksi dengan peradaban lain. Situasi politik, seperti peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah, turut mempengaruhi perkembangan pemikiran keislaman. Para imam mazhab memainkan peran penting dalam kodifikasi hukum Islam, menanggapi perbedaan metodologi dalam berijtihad, serta menjawab kebutuhan umat melalui sistematika hukum yang lebih tertata. Abstrak ini membahas latar belakang sosial, politik, dan intelektual yang melahirkan berbagai mazhab fikih serta dampaknya terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Kata Kunci: Imam Mazhab, Keilmuan Islam, Sejarah Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Masa lahirnya imam mazhab merupakan salah satu periode yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan dalam Islam. Istilah "mujtahid" merujuk pada para ulama yang memiliki

kemampuan untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha penalaran yang mendalam dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Situasi keilmuan pada masa lahirnya imam mazhab ditandai oleh hadirnya berbagai sekolah pemikiran dan metodologi fiqh yang beragam. Para mujtahid tidak hanya terlibat dalam studi teks-teks klasik, tetapi juga berupaya menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan masyarakat, seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Mereka berusaha menciptakan pemahaman yang holistik terhadap ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberagaman pemikiran yang muncul dari para mujtahid mencerminkan dinamika intelektual yang hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, muncul berbagai aliran pemikiran, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing menawarkan perspektif unik terhadap isu-isu keagamaan dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat monolitik, melainkan kaya akan variasi pemikiran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pembahasan

A. Fakta Sejarah Pada Masa Lahirnya Imam Mazhab

Pada masa ini fiqh sudah berkembang sangat luas. Adanya Madrasah *Al-Hadits* di Madinah dan Hijaz serta Madrasah *Ar-Ra'yu* di Kuffah dan Irak telah membuka pintu-pintu Ijtihad dalam Islam. Pada masa ini juga Islam menjadi pusat dunia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan disebut juga dengan *Golden Age Of Islam*. Salah satu faktor mengapa pada saat itu Islam sangat maju adalah karena keingintahuan orang-orang Islam pada masa itu sangat besar. Mereka mengamalkan perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pentingnya Pendidikan. Hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya ulama pada masa itu.

Pada masa ini pintu mazhab sudah mulai terbuka, orang-orang mulai menganut mazhab sesuai tempat yang mereka tinggali. Dengan kata lain setiap daerah memiliki mazhab yang berbeda. Salah satu faktor yang menjadi banyak nya perbedaan mazhab adalah di perbolehkannya kebebasan berpendapat oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada masa itu. Selain itu pemerintah juga sangat menjunjung ilmu pengetahuan dan mengirim para ulama untuk mentejemahkan kitab keilmuan dari Yunani¹.

¹ A. Hasyim Nawawie, *TARIKH TASYRI* (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2014).

Awal mula adanya mazhab ini dikarenakan kekuasaan Islam sudah meluas hingga ke China di timur dan Andalusia di barat. Berbagai bangsa banyak yang masuk Islam dengan membawa adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan yang beragam sehingga problem hukum yang dihadapi beragam pula². Oleh karena itu baik dari kalangan masyarakat ataupun penguasa lahirlah para Mujtahid. Para mujtahid ini menjadi tempat bertanya seluruh Umat Islam sehingga hasil ijtihad mereka berkembang dan terbentuklah beberapa metode pengambilan hukum yang berbeda-beda dari setiap diri mereka.

Adapun mengenai metode pengambilan hukum secara garis besar terbagi menjadi 2 Manhaj, yaitu Manhaj yang mengambil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan y kedua Manhaj yang berlandaskan *Ra'yu* (logika dan pikiran). Kedua Manhaj ini pada masa Daulah Dinasti Umayyah memang sering terjadi pertentangan, namun pada masa lahirnya imam mazhab ini kedua kelompok ini sudah saling menerima satu sama lain. Imam mazhab yang berlandaskan Dalil adalah Imam Syafi'e dan Imam Hanbali, sedangkan Imam Mazhab yang menggunakan *Ra'yu* adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kedua bagian dari empat Imam tersebut kadang berbeda pendapat dan bisa juga memiliki kesamaan pendapat. Walaupun begitu keseragaman berpendapat mereka hanya terbatas pada masalah Furu' saja bukan pada masalah pada pokok syari'at.

Salah satu faktor penyebab adanya metode pengambilan hukum adalah tersebarnya para sahabat di berbagai negeri yang melahirkan pergerakan keilmuan di setiap wilayah. Manhaj para sahabat adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan pada masing-masing mereka. Para murid mereka pun terpengaruh dengan keilmuan mereka. Terdapat dua manhaj yang berbeda dari berbagai manhaj yang ada. Pertama, *Manhaj Ahlu Ra'yu* atau madrasah Kufah dan Irak. Kedua, *Manhaj Ahlu hadits* atau madrasah Madinah dan Hijaz. Kedua Manhaj ini di sebut juga *Madrasah Al-Iraq* dan *Madrasah Al-Hijaz*³.

Madrasah Al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika melakukan ijtihād. Hal ini mereka lakukan karena hadis-hadis Rasulullah SAW. yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi *Madrasah Al-Hijaz*. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak

² Dedi Supriyadi, *SEJARAH HUKUM ISLAM (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010):105.

³ Husni Mubarak, *PENGANTAR SEJARAH LEGISLASI HUKUM ISLAM (TARIKH TASYRI')* (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2020):33.

berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk⁴. Oleh karena itu tidak mengherankan jika para Mujtahid di Irak banyak menggunakan logika dalam melakukan ijtihād. Pada periode ini, pengertian fikih sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fikih sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Walaupun banyak perbedaan dalam pengambilan hukum, para mujtahid juga tetap bepegang dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu ada beberapa metode dalam pengambilan hukum diantaranya *Ijma*, *Qiyas*, *Istidlal*, *Istihsan*, *Istishab*, *Fatwa Sahabat*, *Urf*, *Maslahah Mursalah*, *Saddu adz- Dzariyah*, dan *Syari'at* sebelum Islam.

Pada periode ini telah terlaksana pembukuan hadis dan fatwa atau fiqh para imam madzhab. Diantaranya dibukukan pendapat-pendapat hukum Abu Hanifah, *Al-Muwaththa'* dari Malik, *Al-Jami'* dari Sufyan Ats- Tsaury, kitab *As-Sunnan fi Al- Fiqh* dan kitab *Al-Masa'il fi Al-Fiqh dari Auza'i*, dan masih banyak lagi. Pada zaman ini pula muncul kitab hadis yang enam, yang dikarang oleh Al-Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H), At Tirmidzi (w. 279 H), Ibnu majah (w. 73 H), dan An-Nasa'i (w. 303 H).

B. Keilmuan Pada Masa Lahirnya Imam Mazhab

Masa lahirnya imam mazhab, terutama di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah, merupakan periode yang ditandai dengan kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan intelektual. Pada era ini, para ulama memberikan tanggapan yang sangat signifikan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai ilmuwan yang aktif dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu.

Salah satu kontribusi utama para ilmuwan pada masa ini adalah penyusunan dan pengkodifikasian ilmu pengetahuan. Mereka menyadari pentingnya mencatat dan mengorganisir pengetahuan yang ada, termasuk hadis-hadis Rasulullah. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan ilmu yang lebih sistematis, memudahkan generasi selanjutnya untuk mengakses dan mempelajari ajaran Islam.

Penerjemahan karya ilmiah dari bahasa asing ke bahasa Arab adalah respon penting para ulama terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Abbasiyah, seperti Al-Manshur dan Harun Al-Rasyid, mendukung usaha ini dengan mengirimkan utusan untuk membawa buku-buku dari berbagai budaya. Upaya ini

⁴ Abdul Wahid dan Jalaludin, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *SINTA* 6 no.2 (2 September 2022): 11.

tidak hanya menambah pengetahuan dalam Islam, tetapi juga menciptakan dialog antara berbagai tradisi ilmu.

Selain itu, para ulama di masa lahirnya imam mazhab juga melakukan penjelasan dan penelitian terhadap teks-teks ilmiah yang ada. Dengan menganalisis dan mengkritik, mereka bisa mengembangkan teori baru dan memisahkan berbagai bidang ilmu. Contohnya, ilmu aljabar mulai dipisahkan dari ilmu hisab, menunjukkan betapa aktifnya pemikiran ilmiah saat itu.

Dalam bidang hadis, para ulama berperan penting dalam mengumpulkan dan menilai kualitas hadis yang diterima. Mereka menciptakan metode penilaian yang lebih baik, sehingga dapat mengkategorikan hadis dengan jelas, seperti *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Tokoh-tokoh hadis seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sangat berpengaruh dalam usaha ini, yang membangun dasar yang kuat untuk ilmu hadis.

Dalam teologi, ilmuwan menghadapi tantangan dari pemikiran filsafat di luar tradisi Islam. Mereka berusaha mempertahankan akidah Islam dengan mengembangkan ilmu kalam yang rasional dan analitis. Kelompok *Mu'tazilah* dan *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Al-Asy'ari, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran teologis pada masa ini.

Tak kalah pentingnya, perkembangan mazhab fiqh menjadi salah satu respon utama para ilmuwan di era lahirnya imam mazhab. Mereka mengembangkan empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dengan pendekatan yang berbeda dalam istinbat hukum. Hal ini menunjukkan dinamika dan kekayaan pemikiran hukum Islam yang berkembang pada masa tersebut⁵.

Dapat kita lihat disini bahwa tanggapan ilmuwan pada masa lahirnya imam mazhab mencerminkan upaya mereka untuk memperkaya ilmu pengetahuan Islam. Dengan mengembangkan ilmu, menerjemahkan buku-buku, dan menyusun informasi dengan baik, mereka tidak hanya membantu peradaban Islam tetapi juga memperkaya pengetahuan di seluruh dunia. Usaha dan pemikiran mereka menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang kita nikmati hingga sekarang.

1. Kodifikasi Hadist

Kodifikasi hadist berbeda dengan kodifikasi al-Qur'an yang sudah ditulis sejak zaman Nabi dan telah dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar serta telah ditertibkan bacaannya pada zaman Ustman bin Affan, sedangkan hadist Nabi

⁵ Suyuthi Pulungan, *SEJARAH PERADABAN ISLAM* (Jakarta: AMZAH, 2017).

lebih banyak dihafal daripada ditulis, belum pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan penulisan hadist sebagaimana penulisan al-Qur'an, bahkan dalam sebuah riwayat yang shahih nabi melarang penulisan hadist; "Jangan menulis sesuatu dariku selain al- Qur'an, barangsiapa telah menulis dariku selain al-Qur'an, maka hapuslah, namun tidak ada larangan membicarakan sesuatu dari saya. Barangsiapa yang sengaja berbohong terhadap saya, maka nerakalah tempatnya".

Larangan penulisan hadist ini menurut sebagian ulama tidak ditujukan kepada semua sahabat, tetapi khusus pada sahabat penulis al-Qur'an karena dikhawatirkan percampuran keduanya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa larangan itu terjadi pada masa-masa awal turunnya wahyu atau sebelum para sahabat dapat membedakan antara al-Qur'an dan hadist.

Terlepas dari pro-kontra kebolehan dan larangan penulisan hadist, masih ada beberapa hal yang dapat disimpulkan; pertama, bahwa larangan penulisan hadist itu tidak berlaku umum, melainkan dikhususkan pada penulis wahyu. Kedua, larangan penulisan hadist terjadi pada masa-masa awal turunnya wahyu, dimana para sahabat saat itu belum bisa membedakan antara keduanya, tetapi setelah itu, para sahabat diperbolehkan menulis hadist.

Penulisan hadist pada periode ini telah dilakukan secara sistematis - perbab; bab shalat, bab jual beli, haji dan lain-lain- sehingga memudahkan pembaca dalam merujuk hadis dimaksud. Hanya saja penulisan hadist pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, seperti karya monumental Imam Malik *al-Muwattha'*⁶.

2. Kodifikasi Tafsir

Sejarah kodifikasi tafsir hampir sama dengan kodifikasi hadist, hanya saja penulis belum menemukan sumber pustaka yang bisa dijadikan rujukan dalam mengklasifikasikan tahapannya. Tetapi bahwa kodifikasi tafsir telah mengalami perkembangan dari masa ke masa merupakan bukti bahwa tafsir mengalami perkembangan dan tahapan. Pada periode inilah kodifikasi tafsir dilakukan secara sistematis menurut kronologi surat dan ayat. Diantara kitab tafsir yang lahir pada periode ini adalah tafsir Ibnu Juraih, tafsir Muhammad bin Ishaq, tafsir Ibnu Jarir al-Tabhari.

Minimal ada dua metode penulisan tafsir pada periode ini; pertama, metode *tafsir bil ma'stur*, metode penafsiran ayat berdasarkan ayat lain (*musasabah*), hadist, dan *atsar* sahabat. Diantara mufassir yang mengembangkan metode ini adalah al-

⁶ A. Hasyim Nawawie, *TARIKH TASYRI*:110.

Suyuthi, al-Syaukani, al- Thabari. Metode kedua yang dikenal dengan istilah tafsir *bi al-ra'yi* atau tafsir *ijtihadi*, adalah metode penafsiran berdasarkan pemikiran atau ijtihad ulama. Namun pada saat ini hampir tidak kita temukan kitab tafsir yang hanya menggunakan salah satu metode *ansich*, yang ada adalah kombinasi keduanya.

Perkembangan lebih lanjut dari kodifikasi tafsir pada periode terakhir mengarah pada penulisan dan pengkajian tafsir secara tematik; salah satu contohnya adalah tafsir ayat ahkam⁷.

3. Kodifikasi Fiqih

Pada era Bani abbasiyahlah muncul era baru dalam kodifikasi fiqih, dimana para fuqaha mulai menulis sendiri pendapat dan fatwa-fatwanya kemudian mengajarkannya pada murid-muridnya.

Minimal ada tiga metode penulisan fiqih pada periode ini :

Pertama, metode penulisan fiqih yang bercampur dengan hadist dan fatwa sahabat dan tabi'in. Al-Muwatha karya agung Imam Malik bisa diclaim juga sebagai kitab fiqih yang ditulis menggunakan metode ini. Karya agung ini memuat masalah-masalah fiqih yang diambil dari hadist, qaul sahabat dan ijtihad tabi'in serta tradisi orang-orang Madinah. Karya Sufyan al-Stauri, Jami al Kabir dan karya Imam Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadist bisa dikategorikan sebagai karya yang menggunakan metode ini.

Metode kedua, metode penulisan fiqih yang terpisah dari hadist dan fatwa sahabat. Pelopor penggunaan metode ini adalah fuqaha Hanafiyah. Karya Abu Yusuf, *al-Kharraj*, yang berisikan tentang administrasi, keuangan dan kedaulatan negara Islam adalah contoh karya besar yang mengadopsi metode ini. Contoh lain adalah karya Muhammad bin Hasan, *Dhahir Riwayat al-Sittah; al-Ashl, al-jami al-Kabir, al-Jami al-Shashir, al-Ziyadah, al-Shagir al-Kabir* dan *al-Sair al-Shaghir* yang memuat pendapat-pendapat mu'tabar Imam abu hanifah. Kitab inilah yang kemudian disusun kembali oleh Hakim Syahid dalam karyanya *al-Kafi*, yang kemudian disyarah oleh al-Syarakhsi melalui mega karyanya *al-Mabsuth*. Al-Mudawanah yang merupakan karya terbesar dalam madzhab Syafi'i juga menggunakan metode ini.

Metode ketiga adalah metode komparatif, yang menengahkan berbagai pendapat berikut sumber, metode dan argumentasinya, kemudian mendiskusikannya guna mendapatkan pendapat tervalid dengan dalil terkuat. Untuk melacak dan menelusuri metode ini, bisa kita rujuk maqnum opus al- Syafi'i yakni *al-Umm*⁸.

⁷ A. Hasyim Nawawie:112.

⁸ A. Hasyim Nawawie:113.

4. Kodifikasi Ushul fiqih

Sebenarnya, kaidah-kaidah ushul fiqih telah lahir bersamaan dengan munculnya embrio berijtihad, karena ushul fiqih merupakan kaidah dasar dan Sebenarnya, kaidah-kaidah ushul fiqih telah lahir bersamaan dengan munculnya embrio berijtihad, karena ushul fiqih merupakan kaidah dasar dalam ijtihad. Terjadi perdebatan di kalangan sejarawan, siapa sebenarnya yang pertama kali menggagas ushul fiqih, kendati mereka sepakat bahwa penulis pertama yang merumuskan ushul fiqih secara sistematis adalah al-Syafi'i dalam karya agung al-Risalah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (murid hanafi) telah merumuskan terlebih dahulu ushul fiqih yang menjadi kaidah dan dasar ijtihad madzhab hanafi, namun hasil karyanya tidak kita temukan sampai saat ini.

Pada zaman sahabat dan tabi'in kaidah-kaidah ushul fiqih ini juga telah menjadi dasar dan kaidah dalam berijtihad meski belum pernah ditulis. Sebagai contoh, ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama, beberapa sahabat memintanya untuk berhenti berdagang dan memfokuskan diri dalam urusan kekhilafahan dan segala kebutuhannya akan ditanggung dari baitul mal. Abu Bakar melihat gagasan sahabat dilandaskan pada kemaslahatan umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan pribadinya, hingga ia menerima gagasan para sahabat. Gagasan Abu Bakar ini pada dekade selanjutnya menjadi kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan individu.

Begitu juga dengan apa yang dilakukan khalifah ketiga- Ustman bin Affan ketika membiarkan pengambilan unta yang berkeliaran demi kemaslahatan, meskipun Ustman tahu bahwa Nabi pernah melarang para sahabat memungut unta yang sedang berkeliaran. Ustman melihat bahwa unsur utama larangan Nabi adalah karena saat itu keadaan sangat aman, dan keadaan ini telah berubah, keadaan sudah tidak lagi aman, sehingga Ustman membolehkannya dengan alasan pengamanan. Gagasan Ustman inilah yang kemudian menjadi embrio kaidah *illah* (kausa) penerapan hukum, bahwa suatu hukum itu berlaku bersamaan dengan *illah* (kausnya) ada atau tidak. Dari kedua contoh kasus di atas rasanya telah cukup sekedar untuk membuat kesimpulan bahwa dasar-dasar ushul fiqih itu telah ada sejak zaman Nabi dan sahabat⁹.

C. Lahir dan Melebaganya Madzhab-Madzab

Fenomena perkembangan fiqih pada periode ini juga didukung penuh oleh semaraknya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, menjamurnya fatwa-fatwa

⁹ A. Hasyim Nawawie:115.

dan kodifikasi ilmu dapat dilacak pada periode sebelumnya. Kekayaan tsarwah fihiyyah bisa kita contohkan untuk memperkuat hipotesa ini, melalui proses periwayatan para sahabat bisa menyampaikan berbagai informasi ajaran Islam kepada murid-muridnya dan selanjutnya sampai pada para tabi'in. Abdullah bin Umar misalnya, memiliki murid Saad bin Musayyab, Nafi Salim yang selanjutnya mereka akan bertemu langsung dan menyampaikan misi dan ajaran-ajaran Islam pada tabi'in¹⁰.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkesimpulan bahwa agama Islam dan fiqh tersebar melalui pengikut empat madzhab besar terkemuka yang membidangi fiqh dengan berbagai kecenderungannya; Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Stabit.

Pertanyaan yang tersisa adalah kenapa lahir dan melembaganya madzhab-madzhab tidak terjadi pada zaman sahabat? Minimal ada dua hasil analisa dalam menjawab pertanyaan ini; pertama, belum adanya gerakan kodifikasi ilmu khususnya fiqh, karena ketiadaan kodifikasi maka pendapat para sahabat tidak bisa dipelajari secara komperhensif sehingga pewarisan fiqh sebatas pada periwayatan. Kedua, tidak adanya pengikut/murid yang secara khusus menyebarkan pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in yang notabenenya mereka adalah pewaris terdekat *'asr al-tasyri* (turunnya wahyu) sehingga mereka mengkonsentrasikan diri untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang timbul saat itu.

D. Keagamaan Pada Masa Lahirnya Imam Mazhab

Khulafa Bani Abbas mendekati para fuqaha dan meletakan mereka pada posisi yang terhormat, berbanding terbalik dengan Khulafa Bani Umayyah yang "memasung" para fuqaha dan membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah. Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan Kitab *Muwattha* kepada putranya, ia juga meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur tentang administrasi, keuangan dan masalah-masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran islam, sehingga lahirlah buku *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf.

Era ini disebut sebagai era keemasan yang berlangsung hingga dua ratus lima puluh tahun, Khudhari Bek menyebutnya sebagai fase fiqh menjadi ilmu mandiri dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi menyebutnya fase kesempurnaan. Dibawah pemerintahan Harun Ar-Rasyid , penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam Bahasa Arab dimulai. Pada awalnya, hanya buku kedokteran yang diutamakan hingga dipelajari pula buku-buku seputar ilmu pengetahuan dan filsafat. Manuskrip yang

¹⁰ A. Hasyim Nawawie:116.

berbahasa Yunani diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Siriatic, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia ketika itu, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Arab.

Para penerjemah yang terkenal pada zaman ini ialah:

1. Hunain Ibn Ishaq (w.873 M)
2. Ishaq Ibn Hunain Ibn Ishaq (w.910 M)
3. Tsabit Ibn Qurra (825-901 M)
4. Qusta Ibn Luqa
5. Abu Bishr Matta Ibn Yunus (w.939 M)

Periode ini berlangsung sejak pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriah atau tahun 101 H-350 H (720 M-961 M). Pada masa inilah, pemerintahan islam mengalami kemajuan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan pemikiran. Wilayah kekuasaan islam meluas sampai ke Cina di Timur dan Andalusia di Barat. Berbagai bangsa masuk islam dengan membawa adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan sehingga masalah yang dihadapi juga beragam. Selain itu umat islam pada periode ini ingin agar seluruh aktivitas kehidupannya sesuai dengan syariat islam. Sehingga, baik dari golongan bawah maupun para penguasa lahirlah para mujtahid. Mujtahid inilah yang menjadi tempat bertanya semua umat islam sehingga berkembanglah hasil ijtihad mereka dan terbentuklah beberapa metode pengambilan hukum yang berbeda dari tiap-tiap mereka.

13 fuqaha yang terkenal pada masa ini sebagai berikut:

1. Sufyan bin Uyainah di Mekah
2. Malik bin Anas di Madinah
3. Al-Hasan Al-Bashri di Bashrah
4. Abu Hanifah di Kufah
5. Sufyan Ats-Tsaury di Kufah
6. Al-Auza' di Syam
7. Asy-Syafi'i di Mesir
8. Al-Laits bin Sa'ad di Mesir
9. Ishaq bin Ruhawaih di Naisabur
10. Abu Tsur di Baghdad
11. Ahmad bin Hambal di Baghdad
12. Dawud Azh-Zhahiry di Baghdad
13. Ibnu Jarir Ath-Thabary di Baghdad

Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan para imam madzhab. Inilah madzhab fiqih yang dikenal di kalangan sunni.

Kesimpulan

Masa lahirnya imam mazhab pada era Dinasti Abbasiyah adalah periode penting dalam perkembangan fiqh dan ilmu pengetahuan Islam. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, dukungan pemerintah terhadap ilmu pengetahuan, dan meluasnya kekuasaan Islam, banyak ulama muncul dan berijtihad, menghasilkan beragam metode pengambilan hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Pada masa ini, fiqh berkembang pesat seiring dengan dibukanya pintu ijtihad dan munculnya berbagai madrasah.

Para ilmuwan pada masa itu memberikan kontribusi signifikan dalam kodifikasi ilmu pengetahuan. Mereka menyusun dan mengorganisir pengetahuan yang ada, termasuk hadis, tafsir, fiqh, dan ushul fiqh. Selain itu, mereka juga menerjemahkan karya ilmiah dari bahasa asing ke bahasa Arab, serta melakukan penelitian dan penjelasan terhadap teks-teks ilmiah. Upaya-upaya ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam dan meletakkan dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.

Meskipun terdapat perbedaan dalam metode pengambilan hukum, para mujtahid tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Lahirnya berbagai mazhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menunjukkan dinamika dan kekayaan pemikiran hukum Islam pada masa itu. Perkembangan ini didukung oleh kajian ilmiah yang semarak, kebebasan berpendapat, dan kodifikasi ilmu, yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam dan dunia.

Daftar Pustaka

- A. Hasyim Nawawie. *TARIKH TASYRI*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2014.
- Abdul Wahid dan Jalaludin. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *SINTA* 6 no.2 (2 September 2022).
- Dedi Supriyadi. *SEJARAH HUKUM ISLAM (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Husni Mubarak. *PENGANTAR SEJARAH LEGISLASI HUKUM ISLAM (TARIKH TASYRI')*. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2020.
- Suyuthi Pulungan. *SEJARAH PERADABAN ISLAM*. Jakarta: AMZAH, 2017.